

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai perubahan sistem pemajakan WNA dengan keahlian tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah dalam undang-undang cipta kerja, diantaranya urgensi atau latar belakang penetapan kebijakan, mekanisme dan rencana pelaksanaan kebijakan, serta pemenuhan prinsip-prinsip keadilan pajak dalam kebijakan tersebut, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Kebijakan skema khusus pemajakan WNA dengan keahlian tertentu yang tertuang dalam undang-undang cipta kerja dilatarbelakangi dengan alasan dan urgensi tertentu, diantaranya ialah peningkatan ekosistem investasi asing melalui kepastian hukum dan kemudahan birokrasi, penyesuaian dalam langkah mengikuti tren pemajakan WNA diberbagai negara di dunia sebagai salah satu negara yang beradaptasi dalam perkembangan zaman, pengurangan kasus sengketa terkait dual residence demi mengurangi biaya kepatuhan administrasi dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia melalui transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dari WNA ke WNI.

- 2) Pelaksanaan kebijakan skema khusus pemajakan WNA dengan keahlian tertentu dilakukan Direktorat Jenderal Pajak sesuai yang tertuang dalam PMK Nomor 18 Tahun 2021. Isi dari PMK 18 tahun 2021 itu cukup menjelaskan mengenai bagaimana mekanisme dan tata cara pemajakan atas WNA dengan keahlian tertentu tersebut. Pada lampiran PMK Nomor 18 Tahun 2021 juga dicantumkan daftar kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Namun, untuk aturan pelaksanaannya yang lebih mendetail belum bisa dikeluarkan dalam waktu dekat karena adanya ketentuan dari Mahkamah Konstitusi untuk merevisi undang-undang cipta kerja.
- 3) Kebijakan skema khusus pemajakan WNA dengan keahlian tertentu memenuhi prinsip kemanfaatan dimana baik pemerintah maupun WNA tersebut mendapatkan manfaat baik yang diterima. Selain itu, Kebijakan skema khusus pemajakan WNA dengan keahlian tertentu memenuhi prinsip keadilan pajak vertical ditandai dengan dipenuhi syarat *unequal treatments for the unequals* dan penggunaan tarif progresif. Sedangkan, untuk pemenuhan prinsip keadilan pajak horizontal tidak terpenuhi secara ideal karena hakikatnya kebijakan dengan dasar pemberian fasilitas ditujukan untuk memberikan keringanan pada wajib pajak tertentu atau pun sektor usaha tertentu. Dalam kebijakan ini, pemenuhan prinsip keadilan pajak horizontal atas penghasilan dari luar negeri WNA berstatus SPDN harus ditinjau lebih dalam lagi terkait pemajakan penghasilannya tersebut di negara sumbernya.

## 4.2 Saran

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam pembahasan dan simpulan , maka penulis memberikan saran agar kebijakan ini digunakan sebaik-baiknya dalam membantu meningkatkan iklim investasi sumber daya manusia di Indonesia yang lebih menarik lagi. Kebijakan ini sangat menguntungkan untuk WNA yang memperoleh penghasilan di Indonesia dan sudah selayaknya memang pemberi kerja dan tenaga kerja di Indonesia memanfaatkan kebijakan ini dan jangan sampai kebijakannya tidak terpakai mengakibatkan pula tujuannya tidak tercapai. Bagi otoritas pajak sudah sewajarnya untuk menyosialisasikan kebijakan ini dengan target serta sasaran yang jelas dan tetap melakukan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut agar tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak berganda.